



Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Desa Aikdewa Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur)

Sonia Nuryati¹⁾ ; Ayudia Sokarina²⁾ ; Nurabiah³⁾

¹⁾Study Program of Accounting Faculty of Economic and Business, Mataram of University

^{2,3)} Department of Accounting Faculty of Economic and Business, Mataram of University

Email: ¹⁾ sonianuryati2508@gmail.com ; ²⁾ ayudia.sokarina@unram.ac.id ; ³⁾ nurabiah@unram.ac.id

How to Cite :

Nuryati, S., Sokarina, A., Nurabiah. (2023). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Desa Aikdewa Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2).doi:<https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i12>

ARTICLE HISTORY

Received [03 Agustus 2022]

Revised [16 January 2023]

Accepted [27 July 2023]

KEYWORDS

Kebijakan APB Desa,
Program Kegiatan

This is an open access article under
the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan APB Desa Aikdewa di masa pandemi covid-19 dan menilai alokasi APB Desa Aikdewa di masa pandemi covid-19 tahun 2020 dan 2021 berdasarkan permendes PDTT Nomor 14 tahun 2020 dan Permendes PDTT Nomor 13 tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan APB Desa di masa pandemi covid-19 pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Dimana, pada tahap perencanaan APB Desa telah melibatkan peran serta masyarakat. Pada tahun 2020 kebijakan belanja desa awalnya difokuskan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa, namun karena adanya pandemi covid-19 sehingga dilakukan perubahan APB Desa untuk merubah kebijakan belanja desa menjadi bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa terkait pencegahan dan penanggulangan pandemi covid-19 dan pada tahun 2021 kebijakan belanja desa masih juga difokuskan untuk pencegahan dan penanggulangan pandemi covid-19. Pada tahap pelaksanaan APB Desa, masing-masing program kegiatan memiliki pelaksana kegiatan anggaran yang ditetapkan berdasarkan tupoksi masing-masing kaur/kasi dan program kegiatan dalam APB Desa tahun 2020 dan 2021 sudah dilaksanakan semua dan sesuai dengan apa yang dianggarkan. Pengalokasian APB Desa yang dilakukan Pemerintah Desa Aikdewa pada tahun 2020 dan 2021 sudah sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 14 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 untuk pencegahan dan penanggulangan pandemi covid-19 dan Permendes PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.

ABSTRACT

This study aims to analyze the APB Village policy in Aikdewa Village during the COVID-19 pandemic and assess the APB Village APB allocation during the 2020 and 2021 COVID-19 pandemic based on the PDTT Ministerial Regulation Number 14 of 2020 and the PDTT Ministerial Regulation Number 13 of 2020. This study uses the method qualitative descriptive research. The method of data collection in this study was through interviews and documentation. The results of this study indicate that the Village Budget policy during the COVID-19 pandemic at the planning and implementation stages has been implemented quite well. Where, at the planning stage of the Village Budget, the participation of the community has been involved. In 2020 the village expenditure policy was initially focused on the implementation of village development, but due to the covid-19 pandemic, the Village Budget was changed to change the village expenditure policy into the field of emergency disaster management and urged villages related to the prevention and management of the COVID-19 pandemic and in 2020 In 2021, village spending policies will still focus on preventing and overcoming the COVID-19 pandemic. At the implementation stage of the Village Budget, each activity program has a budget activity implementer which is determined based on the main tasks and functions of each coordination and activity program in the 2020 and 2021 Village Budgets that have all been implemented and are in accordance with what was budgeted. The allocation of the Village Budget by the Aikdewa Village Government in 2020 and 2021 is in accordance with the Regulation of the Minister of PDTT Number 14 of 2020 concerning the priority use of village funds in 2020 for the prevention and control of the COVID-19 pandemic and the Minister of Village Regulation PDTT Number 13 of 2020 concerning the priority of using village funds in 2020. 2021 for the program of activities to accelerate the achievement of the Village SDGs

PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 menjadi masalah yang cukup serius bagi Pemerintah Indonesia sampai dengan saat ini. Adanya pademi covid-19, membuat Pemerintah Indonesia bersiap dan menyiapkan berbagai strategi untuk melakukan penanganan, seperti penambahan anggaran di sisi kesehatan maupun kebijakan di sisi keuangan. Dalam rangka memastikan ketersediaan anggaran dengan tetap mempertahankan kesehatan dan kesinambungan keuangan negara, pemerintah menetapkan perubahan atas Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2020, yang ditetapkan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020. Dimana, berdasarkan peraturan ini bahwa Anggaran Pendapatan Negara yang semula diperkirakan sebesar Rp1.760 triliun berubah menjadi Rp1.699 triliun dan Anggaran Belanja Negara yang semula diperkirakan sebesar Rp2.613,8 triliun mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp2.739,16 triliun. Terjadinya perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tentu akan berpengaruh juga terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Pada perubahan tersebut anggaran dana Desa pada tahun 2020 mengalami penurunan dari Rp72 triliun menjadi Rp71,19 triliun. Selain adanya perubahan pada anggaran dana Desa, Peraturan Mendes PDTT yang mengatur tentang dana Desa juga berpengaruh bagi perubahan APB Desa yaitu Permendes PDTT No. 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dengan adanya Permendes ini membuat terjadinya perubahan pada pemanfaatan dana Desa tahun 2020 yaitu diprioritaskan untuk penanganan pandemi covid-19. Surat Edaran Menteri Desa PDTT No. 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) juga menjadi dasar bagi perubahan APB Desa untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan Desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Sebagaimana hal tersebut di atas, Pemerintah Desa Aikdewa Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2020 juga telah melakukan perubahan pada APBDes awal yang sebelumnya telah dianggarkan. Perubahan tersebut dikarenakan adanya pandemi covid-19 dan peraturan pemerintah yang baru seperti Permendes PDTT No. 14 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Surat Edaran Mendes PDTT No. 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Hal ini membuat pembelanjaan untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, yaitu untuk penanganan pandemi covid-19 yang tidak dianggarkan sebelumnya pada APB Desa awal, kemudian dianggarkan pada APB Desa perubahan sebagai penambah pembelanjaan pada sub bidang keadaan darurat Desa dan sebagai sub bidang mendesak Desa. Dimana, pembelanjaan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, pada tahun 2020 yang semula sebesar Rp 38.630.000 menjadi Rp 644.630.000. Berikut adalah data APB Desa Desa Aikdewa beberapa tahun terakhir sebelum adanya pandemi covid-19 dan APBDes perubahan tahun 2020:

Tabel 1. Ringkasan APB Desa 2017-2020 (Dalam Ribuan Rupiah)

Alokasi	2017	2018	2019	2020 Perubahan
A. Penadapatan Desa	1.465.139,0	1.581.008,1	1.842.597,4	2.088.178,3
I. Pendapatan Asli Desa	29.100,0	25.093,1	23.000,0	36.000,0
II. Pendapatan Transfer	1.436.039,0	1.555.915,0	1.808.156,0	1.801.912,3
1. Dana Desa Drooving APBN	895.390,0	997.702,0	1.230.245,0	1.194.853,0
2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	46.544,0	47.289,0	47.211,0	67.247,8
3. Alokasi Dana Desa	494.105,0	510.924,0	530.700,0	535.811,5
III. Pendapatan Lain-lain	-	-	11.441,4	250.266,0
B. Belanja Desa	1.465.139,0	1.579.442,1	1.592.597,4	2.088.178,3
I. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	447.857,0	557.063,0	617.656,7	888.525,3
II. Pelaksanaan Pembangunan Desa	905.703,0	814.367,1	843.227,0	401.764,3
III. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	70.092,0	64.309,3	115.833,7	143.257,0
IV. Pemberdayaan Masyarakat Desa	41.487,0	33.381,0	15.880,0	10.001,6
V. Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa	-	61.887,6	-	644.630,0
C. Pembiayaan	-	50.000,0	250.000,0	-

Sumber: Data APB Desa yang Kemudian Diolah

Berdasarkan tabel di atas bahwa Anggaran Pendapatan Desa dari tahun ke tahun yaitu tahun 2017-2020 cenderung mengalami kenaikan. Namun, Anggaran Pendapatan Desa yang dianggarkan pada APB Desa awal mengalami penurunan setelah dilakukannya perubahan, yaitu dari Rp2.128.985.383 menjadi Rp2.088.178.383. Penurunan tersebut salah satunya terjadi pada Pendapatan Transfer dari Dana Desa, yaitu yang semula dianggarkan sebesar Rp1.209.660.000 menjadi sebesar Rp1.198.853.000. Hal ini sejalan dengan adanya penurunan Anggaran Dana Desa pada APBN tahun 2020. Begitupun Anggaran Belanja Desa, dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Namun, pada tahun 2020 juga mengalami penurunan dari Anggaran Belanja Desa yang dianggarkan sebelumnya pada APB Desa awal tahun 2020, yaitu dari Rp2.128.985.383

menjadi Rp2.088.178.383. Anggaran Belanja Desa yang mengalami kenaikan signifikan dari APB Desa awal yaitu Anggaran Belanja Desa untuk pembelanjaan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa. Hal ini tentu saja diakibatkan karena adanya pandemi covid-19 serta banyaknya bantuan sosial dan biaya untuk pencegahan dan penanganan pandemi covid-19 yang akan dikeluarkan. Adapun Anggaran Belanja Desa sebelum adanya pandemi covid-19, lebih difokuskan pada bidang penyelenggaraan pemerintah Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa. Sedangkan untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebelum adanya pandemi covid-19 baru dianggarkan pada tahun 2018 sebagai akibat dari adanya bencana gempa bumi yang melanda Pulau Lombok, tetapi tidak menjadi fokus pembelanjaan pada Anggaran Belanja Desa tahun 2018.

Pembelanjaan untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa yang dianggarkan pada APB Desa perubahan tahun anggaran 2020 tersebut merupakan bentuk respon anggaran dari pemerintah Desa terkait adanya pandemi covid-19 dan peraturan pemerintah yang baru serta menjadi salah satu fokus pembelanjaan pada Anggaran Belanja Desa tahun 2020. Dimana sumber dana pembelanjaan untuk bidang tersebut adalah dari dana Desa. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari peraturan pemerintah terkait pemanfaatan dana Desa tahun anggaran 2020, yaitu Permendes PDPT No. 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang telah disesuaikan dengan adanya pandemi covid-19.

Dana Desa yang didapatkan oleh masing-masing Desa jumlahnya cukup besar sehingga tidak jarang ditemukan adanya penyalahgunaan dana Desa yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa. Adapun, salah satu kasus terkait penyalahgunaan dana Desa terjadi di Desa Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Penyalahgunaan dana Desa tersebut dilakukan oleh mantan Kepala Desa Banjar Sari yang diduga menggunakan dana Desa untuk keperluan pribadi nya. Dimana, terdapat tiga kegiatan Desa yang dibiayai dengan dana Desa yang diduga diselewengkan pada tahun 2020, yaitu dana penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), dana pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan dana BUMDes (Nurawang, 2021). Oleh karena itu, pengelolaan APB Desa terlebih di masa pandemi perlu dinilai atau dianalisis lebih dalam mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Dimana pada saat penyusunan APB Desa terlebih dahulu dibuat RKP Desa yang kemudian dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa (Musdes), kemudian RKP Desa yang telah ditetapkan ini akan dikerucutkan menjadi APB Desa. Hal ini termasuk dalam pengelolaan APB Desa yaitu tahap perencanaan. Tahap pelaksanaan yaitu bagaimana Pemerintah Desa dalam melaksanakan apa yang telah direncanakan dalam APB Desa yang merupakan penjabaran dari RKP Desa, apakah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan maupun dianggarkan.

Terkait dengan hal tersebut di atas, ini didukung dengan penelitian terkait anggaran di masa pandemi covid-19 yang dilakukan oleh Hidayati (2020) dan Argento et al (2020) bahwa setiap negara akan memiliki kebijakan anggaran yang berbeda yang dipengaruhi oleh kebutuhan dan untuk melindungi ekonominya, seperti di negara Finlandia, Norwegia, dan Swedia masing-masing negara menafsirkan ancaman covid-19 dengan cara yang berbeda sehingga kebijakan anggaran yang diambil juga berbeda. Kemudian keberhasilan terkait upaya dalam menanggapi dampak pandemi covid-19 dilakukan dengan mengimplementasikan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penanganan pandemi covid-19. Adapun penelitian yang mendukung terkait dengan pengelolaan APB Desa adalah penelitian yang dilakukan oleh Rohman dan Relandani (2020), Candra (2019), Somantri dan Nanda (2019), dan Aulia (2017) bahwa APB Desa telah dikelola berdasarkan asas-asas dalam pengelolaan keuangan Desa. Namun, penggunaan APB Desa dapat dikatakan masih belum maksimal sepenuhnya. Hal ini dilihat dari segi pembangunan dan pembinaan masyarakat yang masih harus ditingkatkan. Adapun terkait pelaksanaan APB Desa yang terfokus pada program kegiatan Desa yang didanai dengan Dana Desa di masa pandemi atau secara tidak langsung berbicara terkait pemanfaatan dana Desa di masa pandemi, pada penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Pradana (2021), Pamungkas et al (2020), Valentina et al (2020), dan Aulia (2020) yang terfokus pada pemanfaatan atau penggunaan dana Desa di masa pandemi

covid-19. Sebagaimana hasil penelitian dari Pradana (2021) bahwa penggunaan dana Desa sudah berdasarkan peraturan yang berlaku terkait dengan prioritas penggunaan dana Desa tahun 2020 yakni pencegahan dan penanganan covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Penelitian ini berusaha melihat dan menganalisis bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang akan ditinjau dari sisi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di masa pandemi covid-19 yang terfokus pada pengelolaan APB Desa yaitu tahap perencanaan dan pelaksanaannya. Selain itu, akan ditinjau juga dari sisi program kegiatan yang dianggarkan dalam APB Desa yang dibiayai dengan dana Desa di masa pandemi covid-19 yang dinilai berdasarkan Permendes PDTT No. 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Permendes PDTT No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

LANDASAN TEORI

Stewardship Theory

Teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah stewardship theory. Dimana, stewardship theory menjelaskan situasi dimana para steward lebih memetingkan kepentingan principal daripada kepentingan pribadi ((Donalson dan Davis (1991) dalam (Ikhsan & Suprasto, 2008, p. 85)). Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya manusia dapat berperilaku dan bertindak dengan penuh rasa tanggungjawab, memiliki integritas yang tinggi, dapat dipercaya, dan memiliki sifat jujur. Stewardship theory menggambarkan adanya hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan kinerjanya. Sehingga untuk mencapai hal tersebut, dilakukan dengan cara memaksimalkan fungsi utilitas (manfaat) dari steward dan principal. Stewardship theory mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang mengarah pada sikap melayani ((Donalson dan Davis (1991) dalam Ikhsan & Suprasto, 2008)). Implikasi stewardship theory pada penelitian ini yaitu untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peran pemerintah Desa sebagai pemegang kekuasaan dalam manajemen Desa yang mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakatnya, mampu menampung aspirasi dari masyarakat, dapat dipercaya, dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan kepadanya serta mampu mempertanggungjawabkan segala keputusan dan tindakan yang diambil, dan mampu memberdayakan SDA dan SDM yang dimiliki guna mencapai ikesejahteraan masyarakat Desa dan dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Desa dan Pemerintahan Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa (Pemerintah RI UU No 6, 2014). Adapun pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pemerintah RI UU No 6, 2014).

Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa. Perencanaan di dalam pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan dan penganggaran. Perencanaan pembangunan Desa merupakan salah satu tahapan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa

dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun (Hatmoko & Widyaiswara, 2016).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa (Permendagri No 20 Tahun 2018, 2018). APB Desa merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemegang manajemen Desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa dan pemerintah tentang segala aktivitas dan kegiatan Desa atas pengelolaan dana Desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang Desa (Sujarweni, 2015, p. 33).

APB Desa menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Desa merupakan rangkaian tahapan yang sistematis dan terpadu dengan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Permendagri No 20 Tahun 2018, 2018). Penyusunan APB Desa termasuk dalam kegiatan perencanaan di dalam pengelolaan keuangan Desa.

Permendes PDTT No. 14 Tahun 2020 dan Permendes PDTT No. 13 Tahun 2020

Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020 dan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 merupakan peraturan terkait prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020 penggunaan dana desa tahun 2020 diprioritaskan untuk pencegahan dan penanggulangan pandemi covid-19. Dimana kegiatannya berupa desa tanggap covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Adapun berdasarkan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 penggunaan dana desa tahun 2021 diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui pemulihan perekonomian nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan kebiasaan baru desa.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di masa pandemi covid-19 pada Desa Aikdewa Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur yang akan ditinjau berdasarkan kebijakan APB Desa pada tahap perencanaan dan pelaksanaannya, kemudian program kegiatan yang dibiayai dengan dana desa berdasarkan Permendes PDTT No.14 tahun 2020 dan Permendes PDTT No.13 tahun 2020.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Ketua BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur TU & Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, dan Masyarakat Desa. Untuk menjamin kredibilitas data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu dengan reduksi data setelah pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, kategorisasi berdasarkan sub bahasan, kemudian penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan.Reduksi data yaitu meringkas data hasil wawancara dengan mempertahankan data yang terkait dengan penelitian dan membuang data yang tidak relevan dengan penelitian.Kemudian, data yang sudahdiringkas akan dikategorisasi dalam 2 tema, yaitu kebijakan APB Desa di masa pandemi covid-19 dengan sub tema perencanaan dan pelaksanaan, dan program kegiatan yang dibiayai dengan dana desa dengan sub tema berdasarkan Permendes PDTT No.14 tahun 2020 dan Permendes PDTT No.13 tahun 2020. Selanjutnya data akan disajikan dalam bentuk uraian naratif. Dan terakhir penarikan kesimpulan berdasarkan data yang disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan APB Desa Sebelum dan di Masa Pandemi covid-19

Kebijakan APB Desa Aikdewa sebelum dan di masa pandemi covid-19 akan dilihat pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan APB Desa. Berikut merupakan hasil wawancara dan dokumentasi terkait dengan kebijakan APB Desa Aikdewa sebelum dan di masa pandemi covid-19 pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan.

Tahap perencanaan

Tabel 2. Hasil Wawancara dan Dokumentasi Terkait Kebijakan APB Desa pada Tahap Perencanaan

No	Item Wawancara (W)	Item Dokumentasi (D)	Informan																					
			KB		KD		SD		KPr		KTu		KKu		KPm		KKs		KPI		MD1		MD2	
			W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D
1.	Apakah dalam proses perencanaan APB Desa mengikutsertakan Masyarakat Desa	Daftar hadir Musdes	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
2.	Apa saja yang dipertimbangkan di dalam RKP Desa tahun 2020 dan 2021 yang menjadi dasar dalam penyusunan APB Desa	RKP Desa dan Laporan hasil musyawarah Desa pembahasaan RKP Desa	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-

3.	Apakah program kegiatan yang telah direncanakan dalam RKP Desa sudah termuat dalam APB Desa pada tahun 2020 (sesudah perubahan) dan tahun 2021?	Dokumen RKP Desa dan APB Desa tahun 2020 dan 2021	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
4.	Alokasi APB Desa ditekankan pada bidang apa untuk tahun 2020 (sebelum & sesudah perubahan) dan tahun 2021?	Dokumen APB Desa tahun 2020 (sebelum dan sesudah perubahan) dan 2021	√	-	√	-	√	-	-	-	√	-	√	√	-	√	-	√	-	-	-	-
5.	Alokasi APB Desa untuk program kegiatan Desa yang mana saja yang harus dialihkan dan ditunda pelaksanaannya akibat adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020?	Dokumen APB Desa tahun 2020 (sebelum dan sesudah perubahan)	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa, secara umum dalam proses perencanaan APB Desa Pemerintah Desa Aikdewa telah melibatkan peran serta masyarakat yaitu dalam musdes pembahasan RKP Desa maupun APB Desa. Dalam proses perencanaan penyusunan RKP Desa Aikdewa dilaksanakan dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari berbagai lembaga dan tokoh masyarakat, serta masyarakat desa dari berbagai profesi yang ikut serta dalam musdes. Dimana, dalam penyusunan RKP Desa tahun 2020, program kegiatan yang paling dipertimbangkan yaitu program kegiatan dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa terutama program kegiatan pembangunan fisik. Dan berdasarkan hasil wawancara juga selain program pembangunan fisik, program kegiatan yang dipertimbangkan yaitu program kegiatan sub bidang kesehatan, yaitu program stunting dan juga terkait dengan program kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Kemudian pada penyusunan RKP Desa tahun

2021 dipertimbangkan kembali program kegiatan yang ditunda pelaksanaannya di tahun 2020 dan dipertimbangkan juga terkait dengan program kegiatan pencegahan dan penanggulangan pandemi covid-19. Namun, apa yang direncanakan dalam RKP Desa tidak semua akan dimasukkan dalam APB Desa. Hal ini dikarenakan beberapa pertimbangan baik dari segi pagu indikatif desa, kemendesakan dan kebermanfaatannya dari program kegiatan yang direncanakan, kemudian adanya program kegiatan yang harus dilaksanakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga terdapat program kegiatan yang direncanakan sebelumnya harus dileliminasi.

Kebijakan belanja desa pada tahun 2020 sebelum dilakukannya perubahan APB Desa paling banyak dialokasikan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa terutama pembangunan fisik dan program stunting. Kemudian dengan adanya pandemi covid-19 dan adanya peraturan baru, serta intruksi presiden terkait penanggulangan pandemi mengharuskan Pemerintah Desa melakukan perubahan atas APB Desa awal yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya perubahan tersebut, kebijakan belanja desa juga mengalami perubahan. Kebijakan belanja desa yang awalnya paling banyak dialokasikan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa, berubah menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa terkait dengan penanganan dan pencegahan pandemi covid-19. Belanja untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa banyak dialihkan ke bidang penanggulangan bencana, keadaan dan mendesak desa. Begitu juga dengan kebijakan belanja desa tahun 2021, juga masih ditekankan pada bidang penanggulangan belanja, keadaan darurat dan mendesak desa. Adapun akibat adanya pandemi covid-19 ini banyak program kegiatan desa yang ditunda pelaksanaannya pada tahun 2020 dan dialihkan ke tahun 2021. Program kegiatan yang paling banyak ditunda pelaksanaannya di tahun 2020 yaitu program kegiatan pembangunan fisik.

Dokumen yang mendukung pembahasan ini ialah daftar hadir musdes, laporan hasil musdes pembahasan RKP Desa, RKP Desa, dan APB Desa tahun 2020.

Tahap pelaksanaan

Tabel 3. Hasil Wawancara dan Dokumentasi Terkait Kebijakan APB Desa pada Tahap Pelaksanaan

No	Item Wawancara (W)	Item Dokumentasi (D)	Informan																					
			KB		KD		SD		KPr		KTu		KKu		KPm		KKs		KPI		MD1		MD2	
			W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D
1.	Bagaimana prosedur dan ketentuan dalam menetapkan pelaksana anggaran untuk setiap program kegiatan yang telah dianggarkan dalam APB Desa	Tupoksi Perangkat Desa	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	√	-	√	-	-	-	-	-

2.	Berapa persentase realisasi pelaksanaan APB Desa untuk program kegiatan Desa dari setiap bidang tahun 2020 (sebelum perubahan)?	Dokumen pelaksanaan APB Desa tahun 2020 awal	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-
3.	Berapa persentase realisasi pelaksanaan APB Desa untuk program kegiatan Desa dari setiap bidang tahun 2020 (sesudah perubahan) dan tahun 2021	Dokumen pelaksanaan APB Desa perubahan tahun 2020 dan APB Desa tahun 2021	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-
4.	Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan APB Desa di masa pandemi covid-19 (tahun 2020 sesudah perubahan dan tahun 2021)?	Dokumen pelaksanaan APB Desa perubahan tahun 2020 dan APB Desa tahun 2021	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-
5.	Seperti apa bentuk transparansi dan bagaimana akuntabilitas (pertanggungjawaban) Pemerintah Desa terkait APB Desa kepada Masyarakat?	Dokumen realisasi pelaksanaan APB Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, dalam pelaksanaan program kegiatan yang dianggarkan dalam APB Desa memiliki pelaksana kegiatan anggaran (PKA). Pelaksana kegiatan anggaran ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kaur/kasi berdasarkan Permendagri nomor 110 tahun 2016 dan Permendagri nomor 20 tahun 2018 serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Nomor 141/002/Ds. Aikdewa/2020 untuk tahun anggaran 2020. Masing-masing pelaksana kegiatan anggaran akan membuat laporan pertanggungjawaban masing-masing program kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Laporan pertanggungjawaban akan dibuat dan disampaikan kepada Kepala Desa setelah program kegiatan desa tersebut selesai dilaksanakan. Dimana, laporan pertanggungjawaban tersebut dilengkapi dengan foto pelaksanaan program kegiatan.

Realisasi pelaksanaan APB Desa tahun 2020 dan tahun 2021 sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan beberapa Perangkat Desa bahwa, program kegiatan pada APB Desa tahun 2020 dan 2021 sudah dilaksanakan semua. Namun, masih ada program kegiatan dalam APB Desa tahun 2021 yang masih dalam pengerjaan di tahun 2022. Salah satu hambatan dalam pelaksanaan APB Desa di masa pandemi yaitu terkait dengan banyaknya program kegiatan yang dianggarkan dalam APB Desa awal yang pelaksanaannya ditunda, dikarenakan adanya situasi pandemi covid-19 dan program kegiatan baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota terkait pencegahan dan penanggulangan pandemi covid-19 yang mengharuskan pemerintah desa melakukan perubahan APB Desa.

Transparansi yang dilakukan pemerintah Desa Aikdewa yang terpenting adalah melalui musyawarah desa. Dengan keikutsertaan masyarakat desa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa atas pengelolaan keuangan desa. Kemudian pemasangan papan informasi terkait pembangunan yang menjadi program kegiatan desa dan dipasang nya baliho/banner alokasi APB Desa di beberapa titik di Desa dengan tujuan masyarakat desa dapat mengetahui alokasi APB Desa dan program kegiatan apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Adapun untuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Aikdewa, yaitu berbentuk laporan pertanggungjawaban yang disebut Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) yang akan dilaporkan pada akhir tahun anggaran. Dimana, laporan pertanggungjawaban tersebut akan disampaikan kepada BPD selaku wakil dari masyarakat desa dan akan diteruskan juga ke tingkat daerah untuk diperiksa. LPPD dan LKPPD ini berisi laporan pelaksanaan APB Desa yang memuat program kegiatan dari masing-masing bidang yang dapat terlaksana dan tidak dapat terlaksana beserta alasannya.

Dokumen yang mendukung pembahasan ini ialah tupoksi perangkat desa, dokumen pelaksanaan APB Desa awal tahun 2020, dokumen pelaksanaan APB Desa perubahan tahun 2020 dan 2021, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).

Program Kegiatan yang Dibiayai Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19

Program kegiatan yang dibiayai dana desa akan dinilai berdasarkan 2 Permendes, yaitu Permendes PD TT No.14 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dan Permendes PD TT No.13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Berikut merupakan hasil wawancara dan dokumentasi terkait dengan program kegiatan yang dibiayai dana desa berdasarkan Permendes PD TT No.14 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dan Permendes PD TT No.13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021.

Permendes PD TT No.14 Tahun 2020**Tabel 4. Hasil Wawancara dan Dokumentasi Terkait Program Kegiatan yang Dibiayai Dana Desa Tahun 2020**

No	Item Wawancara (W)	Item Dokumentasi (D)	Informan																					
			KB		KD		SD		KPr		Ktu		KKu		Kpm		KKs		KPI		MD1		MD2	
			W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D
1.	Bagaimana bentuk program kegiatan Desa yang dibiayai dengan dana Desa pada tahun 2020 sebelum adanya pandemi covid-19 (sebelum APB Desa perubahan)?	Dokumen APB Desa awal tahun 2020	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-
2.	Berapa persentase program kegiatan Desa yang dibiayai dengan dana Desa dalam APB Desa awal yang sudah dijalankan?	Dokumen SPP dan laporan realisasi APB Desa awal	√	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-
3.	Apakah penggunaan dana Desa untuk program kegiatan pencegahan dan penanganan pandemi covid-19 pada tahun 2020 telah termuat dalam APB Desa perubahan?	Dokumen APB Desa perubahan tahun 2020	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-

4.	Berapa persentase dana Desa yang digunakan untuk pencegahan dan penanganan pandemi covid-19 pada tahun 2020?	Dokumen APB Desa perubahan tahun 2020	-	-	√	-	√	-	-	-	√	-	√	√	√	-	√	-	√	-	√	-	-
5.	Bagaimana bentuk pembiayaan dan penyaluran dana Desa untuk pencegahan dan penanganan pandemi covid-19?	Dokumen APB Desa perubahan tahun 2020	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	-	√	-	√

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, dan Masyarakat Desa dapat disimpulkan bahwa, bentuk program kegiatan pencegahan dan penanggulangan pandemi covid-19 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Aikdewa pada tahun 2020 yaitu pembentukan satgas covid-19, pembagian masker gratis, penyemprotan disinfektan, penyediaan tempat cuci tangan, penyediaan rumah isolasi, serta sosialisasi dan pemasangan papan informasi terkait covid-19. Selain itu juga berbentuk penyaluran BLT-DD.

Selain berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan pengamatan dan analisis atas dokumen yang terkait dengan pembahasan program kegiatan yang dibiayai dana desa di masa pandemi covid-19 berdasarkan Permendes No. 14 Tahun 2020. Dimana, dokumen yang mendukung pembahasan ini ialah APB Desa awal dan APB Desa perubahan tahun 2020. Berdasarkan dokumen APB Desa perubahan tahun 2020, penggunaan dana desa untuk program pencegahan dan penanggulangan pandemi covid-19 sudah termuat dalam APB Desa perubahan tahun 2020. Adapun bentuk program kegiatan pencegahan dan penanggulangan pandemi covid-19 ada dua redaksi yaitu penanggulangan pandemi covid-19 sebesar Rp104.630.000 dan penyaluran BLT-DD sebesar Rp540.000.000.

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis hasil wawancara dan dokumentasi terkait, dapat dijabarkan bentuk penggunaan dana desa berdasarkan Permendes PDDT Nomor 14 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Aikdewa sebagai berikut: (1) Desa Tanggap Covid-19, berupa pembentukan satgas covid-19, pembagian masker gratis, penyemprotan disinfektan, penyediaan tempat cuci tangan, penyediaan rumah isolasi, serta sosialisasi dan pemasangan papan informasi terkait covid-19. (2) Padat Karya Tunai Desa (PKTD), berupa penembokan jalan pemukiman RT. Sinar Pagi Rp22.084.000, pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) Rp150.900.000, pemeliharaan sumber air milik desa Rp33.111.700, dan pembangunan lapak dan penataan jalan wisata desa Rp50.000.000. Kegiatan PKTD Desa Aikdewa di masa pandemi covid-19 mengerahkan sekitar 82 masyarakat dalam proses pembangunan dan menggelontorkan dana sebesar Rp256.095.700. Karena kegiatan PKTD berkaitan erat dengan

adanya pembangunan fisik, sehingga banyaknya program kegiatan pembangunan fisik yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2020 mengakibatkan kegiatan PKTD tidak banyak terlaksana. (3) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan anggaran dana desa untuk program kegiatan penyaluran BLT-DD pada tahun 2020 sebesar Rp540.000.000. Penyaluran BLT-DD pada tahun 2020 mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan September. Pada tahun 2020 KPM BLT-DD sebanyak 200 orang yang mendapatkan BLT-DD dari tahap I sampai dengan tahap VI, tanpa adanya perubahan pada nama-nama KPM BLT-DD tersebut.

Dokumen yang mendukung pembahasan ini ialah APB Desa awal tahun 2020, SPP dan laporan realisasi APB Desa awal tahun 2020, dan APB Desa perubahan tahun 2020.

Permendes PDDT No. 13 Tahun 2020

Tabel 5. Hasil Wawancara dan Dokumentasi Terkait Program Kegiatan yang Dibiayai Dana Desa Tahun 2021

No	Item Wawancara (W)	Item Dokumentasi (D)	Informan																							
			KB		KD		SD		KPr		KTu		KKu		KPM		KKs		KPI		KPM 1		KPM 2			
			W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D
1.	Bagaimana bentuk program kegiatan Desa yang dibiayai dengan dana Desa pada tahun 2021?	Dokumen APB Desa tahun 2021	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-		
2.	Apakah penggunaan dana Desa untuk percepatan SDGs Desa telah termuat dalam APB Desa tahun 2021?	Dokumen APB Desa tahun 2021	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-		

3.	Berapa persentase dana Desa yang digunakan untuk percepatan SDGs Desa pada tahun 2021?	Dokumen APB Desa tahun 2021	√	-	-	-	-	-	√	-	√	-	√	√	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-
4.	Bagaimana bentuk pembiayaan dan penyaluran dana Desa untuk percepatan SDGs Desa?	Dokumen APB Desa tahun 2021 dan Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa 2021	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-
5.	Apakah dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana Desa dapat membantu perekonomian di masa pandemi covid-19?	Daftar KPM BLT-DD	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	√	√	-	-	√	√	√	√	√	-	√	-

Pada dasarnya program kegiatan setiap bidang yang ada dalam APB Desa, hampir semuanya dibiayai dengan dana desa, kecuali program kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Program kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah desa hampir semuanya di biayai dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa bahwa, untuk program kegiatan terkait

percepatan pencapaian SDGs Desa berdasarkan Permendes PDTT No.4 Tahun 2020 pada APB Desa tahun 2021 berupa program kegiatan pendataan penduduk dalam rangka percepatan pencapaian SDGs Desa.

Selain berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan pengamatan dan analisis atas dokumen yang terkait dengan program kegiatan yang dibiayai dengan dana desa berdasarkan Permendes PDTT No. 13 Tahun 2020. Dimana, dokumen yang mendukung pembahasan ini ialah APB Desa tahun 2021, laporan realisasi pelaksanaan APB Desa tahun 2021, dan daftar KPM BLT-DD. Berdasarkan dokumen APB Desa tahun 2021 dan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa, hampir semua program kegiatan dalam setiap bidang pada APB Desa dibiayai dengan dana desa, kecuali bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang program kegiatannya hampir tidak ada yang dibiayai dengan dana desa. Penggunaan dana desa untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa sudah termuat dalam APB Desa tahun 2021, baik melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, maupun adaptasi kebiasaan baru desa. Adapun berdasarkan hasil pengamatan dan analisis hasil wawancara dan dokumentasi terkait pembahasa tersebut, dapat dijabarkan bentuk penggunaan dana desa berdasarkan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Aikdewa sebagai berikut: (1) Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa, berupa pengembangan jaringan Pamdes yang merupakan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Aikdewa. (2) Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa, berupa pendataan penduduk dalam rangka percepatan pencapaian SDGs Desa. (3) Adaptasi Kebiasaan Baru Desa, berupa penyediaan rumah tempat isolasi dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Dimana, anggaran dana desa untuk program kegiatan penyaluran BLT-DD pada tahun 2021 sebesar Rp262.800.000. Proses penyaluran BLT-DD tahun 2021 dibagi ke dalam 12 tahap penyaluran. Besaran BLT-DD di setiap tahap penyalurannya adalah Rp300.000/KPM dengan total 73 KPM di setiap tahapnya. Penyaluran BLT-DD dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Dokumen yang mendukung pembahasan ini ialah APB Desa tahun 2021, laporan realisasi pelaksanaan APB Desa tahun 2021, dan daftar KPM BLT-DD.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, (1) Kebijakan APB Desa di masa pandemi covid-19 pada tahap perencanaan sudah dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat, dimana penyusunan RKP Desa dilakukan dengan memperhatikan usulan dan aspirasi dari masyarakat. Pada tahun 2020 kebijakan belanja desa awalnya difokuskan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa, namun karena adanya pandemi covid-19 dan peraturan baru terkait dengan pandemi covid-19 sehingga dilakukan perubahan APB Desa untuk merubah kebijakan belanja desa menjadi bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa. Adapun pada tahun 2021, kebijakan anggaran belanja desa difokuskan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dan juga bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa terkait dengan penanggulangan pandemi covid-19. (2) Dalam pelaksanaan APB Desa, masing-masing program kegiatan desa memiliki Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) yang ditetapkan sesuai dengan tupoksi masing-masing kaur/kasi dan ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Program kegiatan yang dianggarkan pada APB Desa perubahan terakhir tahun 2020 dan APB Desa tahun 2021 sudah terlaksana semua, namun terdapat program kegiatan pada APB Desa tahun 2021 yang masih dalam pengerjaan di tahun 2022, yaitu program kegiatan pengembangan jaringan Penyediaan Air Minum Desa (PAMDes). Transparansi yang dilakukan Pemerintah Desa Aikdewa, yaitu melalui musyawarah desa, pemasangan papan informasi dana terkait pembangunan dan baliho/banner alokasi APB Desa. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Aikdewa terkait pelaksanaan APB Desa, yaitu berbentuk laporan pertanggungjawaban yang disebut LPPD dan

LKPPD yang akan dilaporkan pada akhir tahun anggaran kepada BPD dan akan diteruskan juga ke tingkat daerah untuk diperiksa.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Aikdewa sudah dilakukan berdasarkan Permendes PDPTT Nomor 14 Tahun 2020 dan Permendes PDPTT Nomor 13 Tahun 2020. (1) Pengalokasian APB Desa yang dilakukan Pemerintah Desa Aikdewa sudah menerapkan Permendes PDPTT Nomor 14 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 untuk pencegahan dan penanggulangan pandemi covid-19 melalui perubahan APB Desa. Bentuk pencegahan dan penanggulangan pandemi covid-19 berdasarkan Permendes PDPTT Nomor 14 tahun 2020 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Aikdewa yaitu pertama desa tanggap covid-19 melalui pembentukan satgas covid-19, pembagian masker gratis, penyemprotan disinfektan, penyediaan tempat cuci tangan, penyediaan rumah isolasi, serta sosialisasi dan pemasangan papan informasi terkait covid-19. Kemudian, yang kedua Padat Karya Tunai Desa (PKTD) melalui penembokan jalan pemukiman RT. Sinar Pagi, pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), pemeliharaan sumber air bersih milik desa, dan pembangunan lapak dan penataan jalan wisata. Dan yang ketiga dengan penyaluran BLT-DD.(2) Adapun untuk tahun 2021, Pengalokasian APB Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Aikdewa juga sudah sesuai dengan Permendes PDPTT Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa. Bentuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Aikdewa yaitu pertama pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa melalui pengembangan jaringan Pamdes yang merupakan unit usaha BUMDes Desa Aikdewa. Kemudian, yang kedua program prioritas nasional sesuai kewenangan desa melalui pendataan penduduk dalam rangka SDGs Desa. Dan yang ketiga adaptasi kebiasaan baru desa melalui penyediaan rumah tempat isolasi dan penyaluran BLT-DD.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian maka diajukan beberapa saran, yaitu untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan periode dimulainya penelitian, agar proses wawancara selesai lebih cepat dan maksimal serta dokumen pendukung penelitian juga cepat terkumpul sehingga proses analisis data dapat segera dilakukan. Peneliti selanjutnya dapat meneliti mengenai kebijakan APB Desa di masa pandemi covid-19 secara keseluruhan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya. Kemudian, peneliti selanjutnya dapat menggunakan teknik Focus Group Discussion (FGD) sehingga proses pengumpulan informasi dilakukan dan didapatkan dengan lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Argento, D., Kaarbøe, K., & Vakkuri, J. (2020). Constructing certainty through public budgeting: budgetary responses to the COVID-19 pandemic in Finland, Norway and Sweden. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 32(5), 875–887. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0093>
- Aulia, I. (2020). *Skripsi Pemanfaatan Dana Desa (DD) untuk Pencegahan Wabah Covid-19 di Desa Madaprama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu*. Universitas Mataram.
- Aulya, D. N. (2017). Analisis Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Masyarakat Marginal di Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. *Jurnal Ilmiah*, 1–9.
- Candra, Y. A. T. (2019). *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi*.
- Hatmoko, A. W., & Widyaiswara. (2016). *Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa*. Kementerian Keuangan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan. <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-yogyakarta-perencanaan-dan-penganggaran-keuangan-desa-2019-11-05-30a7ff05/>
- Hidayati, A. N. (2020). Upaya Pemerintah Desa Dalam Menanggapi Dampak Covid-19 Di Desa

- Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 13(1), 14–35. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1.1044>
- Ikhsan, A., & Suprasto, H. B. (2008). *Teori Akuntansi & Riset Multiparadigma*. Graha Ilmu.
- Nurawang, R. (2021). *Mantan Kades yang Diduga Korupsi Dana Desa Rp200 Juta di Lotim Ditahan*. INewsNTB.Id. <https://ntb.inews.id/berita/mantan-kades-yang-diduga-korupsi-dana-desa-rp200-juta-di-lotim-ditahan>
- Pamungkas, B. D., Suprianto, Usman, Sucihati, R. N., & Fitriyani, V. (2020). Penggunaan Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 96–108.
- Pemerintah RI UU No 6. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Pemerintah RI*, 1–103. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Permendagri No 20 Tahun 2018, Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 1 (2018).
- Pradana, I. O. (2021). Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Lamongan Periode April - September 2020 Perspektif Permendes Nomor 7 Tahun 2020. In *Journal of Chemical Information and Modeling*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Rohman, F., & Relandani, A. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Studi Kasus Pada Desa Ngasem Kecamatan Batealit. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 17(1), 75–90. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v16i1.1099>
- Somantri, Y. F., & Nanda, U. L. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya. *Eko Preneur*, 1(1), 126–132.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press.
- Valentina, T. R., Putera, R. E., & Safitri, C. (2020). Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*, 2, 124–132. <http://jurnal.umat.ac.id/index.php/senamu/article/view/3447>